



**PUTUSAN**

**Nomor /Pdt.G/20 10/PA.Stb.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara permohonan Cerai Talak antara :

**Pemohon**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**LAWAN**

**Termohon**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat-surat dalam perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan ;

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan bukti-bukti saksi Pemohon dan Termohon di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Pemohon mengajukan permohonan agar diberi izin untuk menceraikan Termohon, seperti tersebut dalam surat permohonan tertanggal 27 September 2010, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat Register Nomor:- -/Pdt.G/2010/ PA.Stb. tanggal 27 September 2010, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 27

Hal. 1 dari 24 hal. Put. No. /Pdt.G/2011/PA.Stb.



September 2010 di Kecamatan Kuala, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: K3/Pw.01/285/35/XII/90, tanggal 28 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala;

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik orang tua Termohon di di Kampung Rel, Desa Bela Rakyat, Kecamatan Kuala kemudian sejak tahun 2004 Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah milik bersama Pemohon dan Termohon di alamat Pemohon tersebut di atas;

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) Namur Belem dikaruniai keturunan;

Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi sejak tahun 1993 antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan:

Dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon belum juga dikaruniai keturunan;

Termohon sering meninggalkan rumah tempat tinggal bersama terkadang sampai 2 (dua) bulan lamanya, apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah berupaya berobat untuk memperoleh keturunan, serta Pemohon telah berusaha mengingatkan Termohon agar tidak meninggalkan Pemohon setiap kali terjadi perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, akan tetapi Termohon tidak terima sehingga pertengkaran terus terjadi;

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 24 Agustus 2009 disebabkan permasalahan tersebut di atas



yang tidak kunjung selesai, , setelah pertengkaran tersebut Termohon pergi meninggalkan Pemohon pulang ke rumah orang tua Termohon di alamat Termohon tersebut di atas, sampai diajukan permohonan ini antara Pemohon dengan Termohon tidak hidup bersama lagi sudah 1 (satu) tahun lamanya, namun demikian antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;

Bahwa atas permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon merasa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin rukun lagi dan Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan Pemohon;

Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Stabat;

Membebankan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan secara resmi dan patut yang dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Stabat agar hadir pada persidangan yang ditentukan;

Pada persidangan yang telah ditentukan tersebut Pemohon dan Termohon hadir *in person* di persidangan;

Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian Pemohon dengan Termohon melalui proses mediasi , maka untuk

**Hal. 3 dari 24 hal. Put. No. /Pdt.G/2011/PA.Stb.**



kepentingan mediasi Majelis Hakim menjelaskan kepada Pemohon dan Termohon tentang mediasi, atas penjelasan tersebut kedua belah pihak sepakat memilih mediator Drs. Syahminan Lubis, SH. Hakim Pengadilan Agama Stabat. Atas dasar kesepakatan tersebut, Majelis Hakim menetapkan mediator yang disepakati untuk melaksanakan mediasi terhadap Pemohon dan Termohon;

Setelah melaksanakan mediasi, mediator melaporkan telah melaksanakan mediasi pada tanggal 11 Nopember 2010 di ruang mediasi Pengadilan Agama Stabat;

Dari mediasi yang dilaksanakan, mediator menyatakan mediasi gagal, karena kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan untuk berdamai, sebagaimana laporan Mediator pada tanggal 12 Nopember 2010;

Meskipun demikian, dalam setiap persidangan, Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar kembali rukun, namun tidak berhasil karena Pemohon berkeinginan bercerai dengan Termohon;

Selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 27 Nopember 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat dengan register Nomor /Pdt.G/2010/PA.Stb, tanggal 27 Nopember 2010, yang isinya tetap di pertahankan Pemohon;

Terhadap dalil permohonan tersebut, Termohon mengajukan *jawaban* secara lisan sekaligus mengajukan gugatan rekonsvansi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam konvensi.

Untuk memudahkan penyebutan pada putusan ini, maka yang semula kedudukannya sebagai Pemohon, menjadi Pemohon Konvensi dan yang semula kedudukannya sebagai Termohon, menjadi Termohon Konvensi;

- Bahwa tidak benar antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sejak tahun 1993 terjadi



pertengkaran, yang benar antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi mulai terjadi pertengkaran sejak tahun 2005 atau sejak pindah ke rumah kediaman bersama di Kuala, itupun hanya pertengkaran kecil biasa dalam rumah tangga;

- Bahwa tidak benar Termohon Konvensi pergi sampai dua bulan lamanya, Termohon Konvensi benar pergi namun kembali lagi, Termohon Konvensi pergi karena menghindari keributan di rumah dengan Pemohon Konvensi;
- Bahwa benar Pemohon Konvensi pernah menasehati Termohon Konvensi untuk tidak selalu keluar rumah, Termohon Konvensi mau menerimanya asalkan Pemohon Konvensi mau merubah sikapnya yang selalu mabuk-mabukan;
- Bahwa tidak benar pertengkaran terjadi disebabkan belum mempunyai keturunan, masalah belum mempunyai keturunan tidak pernah dipermasalahkan, bahkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah sepakat mengangkat anak dan sekarang anak tersebut sudah mulai dewasa sekolah SMP;
- Bahwa benar pertengkaran terakhir terjadi pada tahun 2009 dan setelah pertengkaran tersebut Termohon Konvensi pergi sampai sekarang tidak pernah kembali kepada Pemohon Konvensi karena apabila di rumah selalu terjadi pertengkaran;
- Bahwa Termohon Konvensi tidak setuju dan keberatan bercerai dengan Pemohon Konvensi sebab Termohon Konvensi masih sayang kepada Pemohon Konvensi dan ingin membina rumah tangga yang lebih baik lagi, namun apabila nantinya terjadi perceraian, maka Termohon Konvensi menuntut hak-hak Termohon Konvensi;

Adapun hak-hak atau tuntutan yang akan Termohon Konvensi ajukan adalah sebagai berikut :

**Hal. 5 dari 24 hal. Put. No. /Pdt.G/2011/PA.Stb.**



1. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi semasa hidup bersama sebagai suami isteri telah membangun bersama sebuah rumah permanen ukuran  
7 m x 13 m diatas pertapakan tanah pemberian orang tua Pemohon berukuran 13,5m x 60 m dengan batas- batas sebagai berikut :
  - Sebelah Barat berbatasan dengan jalan;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Saikem;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Legiyah;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Margawi;

Bahwa ketika Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi membangun rumah tersebut, sebagian besar dananya dibantu oleh orang tua Termohon Konvensi, oleh karena itu Termohon Konvensi bermohon agar rumah tersebut diperuntukkan kepada Termohon Konvensi;

Bahwa sebagai seorang isteri yang masih ada perikatan tali perkawinan dengan Pemohon Konvensi, maka Pemohon Konvensi berkewajiban menafkahi Termohon Konvensi, oleh karena Pemohon Konvensi sejak bulan Juni 2009 sampai bulan September 2010 (selama 15 bulan) tidak menafkahi Termohon Konvensi, maka Termohon Konvensi bermohon agar Pemohon Konvensi membayar nafkah masa lampau sebesar Rp 50.000,- /perhari atau sebesar Rp 1.500.000,- perbulan x 15 bulan seluruhnya berjumlah Rp 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Kemudian seorang isteri yang hendak diceraikan suami, maka suami atau Pemohon Konvensi berkewajiban membayar nafkah iddah kepada Termohon Konvensi selama masa iddah (90 hari) sebesar Rp 50.000,- /perhari x 90 hari berjumlah Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);





Bahwa pemeliharaan anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dibebankan kepada Pemohon Konvensi, oleh karenanya Termohon Konvensi bermohon agar Pemohon Konvensi membayar nafkah anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa atau telah kawin;

Terhadap jawaban Termohon Konvensi tersebut di atas, Pemohon Konvensi mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa tidak benar pertengkaran mulai terjadi sejak tahun 2005, yang benar pertengkaran mulai terjadi sejak tahun 1993 sebagaimana yang didalilkan Pemohon Konvensi dalam surat permohonan Pemohon Konvensi;

Bahwa tidak benar pertengkaran terjadi disebabkan belum adanya keturunan dan Termohon Konvensi selalu keluar dari rumah hingga dua bulan lamanya;

Adapun terhadap tuntutan reconvensi Termohon Konvensi, Pemohon Konvensi mengajukan jawaban reconvensi terhadap reconvensi Termohon Konvensi sebagai berikut :

Bahwa masalah rumah seperti yang didalilkan Termohon Konvensi dalam reconvensinya, Pemohon Konvensi keberatan dan menolaknya, karena tanah pertapakan rumah tersebut adalah tanah pemberian orang tua Pemohon Konvensi, lagi pula Termohon Konvensi sudah banyak mengambil barang-barang perabotan rumah;

Bahwa masalah nafkah masa lampau yang didalilkan Termohon Konvensi, Pemohon Konvensi keberatan terhitung sejak bulan Juni 2009, yang benar sejak bulan Agustus 2009 sampai September 2010 (selama 14 bulan) dan Pemohon Konvensi hanya mampu membayar sebesar Rp 500.000,- /perbulan x 14 bulan seluruhnya berjumlah Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

**Hal. 7 dari 24 hal. Put. No. /Pdt.G/2011/PA.Stb.**



Bahwa masalah nafkah iddah, Pemohon Konvensi keberatan dan Pemohon Konvensi hanya mampu membayar nafkah masa iddah sebesar Rp 500.000,- /perbulan seluruhnya berjumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa masalah nafkah anak, Pemohon Konvensi keberatan dan menolaknya, karena anak tersebut anak angkat;

Terhadap replik Pemohon Konvensi tersebut di atas, Termohon Konvensi mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dalam jawaban Termohon Konvensi semula;

Dalam Rekonvensi.

Untuk memudahkan penyebutan pihak dalam bagian rekonvensi ini, maka yang semula sebagai Termohon Konvensi, menjadi Pemohon Rekonvensi dan yang semula sebagai Pemohon Konvensi, menjadi Termohon Rekonvensi;

Termohon Dalam Konvensi pada tahap memberikan jawabannya, juga mengajukan permohonan rekonvensi kepada Termohon Rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Pemohon Rekonvensi keberatan bercerai dengan suami atau Termohon Rekonvensi karena Pemohon Rekonvensi masih ingin mempertahankan rumah tangganya, namun jika Termohon Rekonvensi ingintetap menceraikan Pemohon Rekonvensi, maka Pemohon Rekonvensi mengajukan gugat balik/rekonvensi sebagai berikut :

Bahwa Pemohon Rekonvensi selaku isteri Termohon Rekonvensi, Termohon Rekonvensi tidak lagi memberikan nafkah kepada Pemohon Rekonvensi sudah selama 15 (lima belas) bulan terhitung sejak bulan Juni 2009 sampai dengan bulan September 2010, oleh karenanya Pemohon Rekonvensi agar Termohon Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah masa lampau Pemohon Rekonvensi sebesar





Rp 50.000,- perhari atau sebesar Rp 1.500.000,- perbulan x 15 bulan seluruhnya sebesar Rp 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa sebagai suami yang akan menceraikan isteri wajib memberikan nafkah masa iddah sebesar Rp 50.000,- perhari x 90 hari seluruhnya berjumlah Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa biaya pemeliharaan anak Pemohon Rekonvensi dan Termohon Rekonvensi dibebankan kepada Termohon Rekonvensi, oleh karenanya Pemohon Rekonvensi agar Termohon Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah seorang anak Pemohon Rekonvensi dan Termohon Rekonvensi sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa atau sudah kawin;

Oleh karena perceraian ini atas keinginan Termohon Rekonvensi mohon ditetapkan nafkah masa lalu, nafkah iddah dan nafkah anak Pemohon Rekonvensi dan Termohon Rekonvensi seluruhnya berjumlah Rp 27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) serta menetapkan rumah yang dibangun bersama Pemohon Rekonvensi dan Termohon Rekonvensi merupakan harta bersama, karena dananya sebahagian besar dibiayai oleh orang tua Pemohon Rekonvensi, maka Pemohon Rekonvensi ditetapkan sebagai pemilik rumah tersebut dan selanjutnya menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar dan menyerahkan sebagaimana tersebut di atas secara sekaligus saat ikrar talak diucapkan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat mempertimbangkan dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan Pemohon Dalam Rekonvensi seluruhnya;

**Hal. 9 dari 24 hal. Put. No. /Pdt.G/2011/PA.Stb.**



Menetapkan nafkah masa lampau Pemohon Rekonvensi selama 15 (lima belas) bulan terhitung sejak bulan Juni 2009 sampai dengan bulan September 2010 sebesar Rp 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menetapkan nafkah selama masa iddah Pemohon Rekonvensi (90 hari) sebesar Rp

Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menetapkan nafkah anak Pemohon Rekonvensi dan Termohon Rekonvensi sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sejak putusan diucapkan hingga anak tersebut dewasa atau sudah kawin;

Menetapkan Pemohon Rekonvensi sebagai pemilik rumah yang dibangun Pemohon Rekonvensi dan Termohon Rekonvensi;

Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar dan menyerahkan nafkah masa lampau, nafkah iddah dan nafkah anak serta rumah sebagaimana tercantum pada huruf b, c, d dan e tersebut di atas;

Membebankan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada Termohon Rekonvensi;

Terhadap rekonvensi Pemohon Rekonvensi, Termohon Rekonvensi memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya seabgai berikut :

Bahwa masalah rumah seperti yang didalilkan Pemohon Rekonvensi, Termohon Rekonvensi keberatan dan menolaknya, karena tanah pertapakan rumah tersebut adalah tanah pemberian orang tua Termohon Rekonvensi, lagi pula Pemohon Rekonvensi sudah banyak mengambil barang- barang perabotan rumah;

Bahwa masalah nafkah masa lampau yang didalilkan Pemohon Rekonvensi, Termohon Rekonvensi keberatan terhitung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak bulan Juni 2009, yang benar sejak bulan Agustus 2009 sampai September 2010 (selama 14 bulan) dan Termohon Rekonvensi hanya mampu membayar sebesar Rp 500.000,- /perbulan x 14 bulan seluruhnya berjumlah Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Bahwa masalah nafkah iddah Termohon Rekonvensi hanya mampu membayar nafkah masa iddah sebesar Rp 500.000,- /perbulan seluruhnya berjumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa masalah nafkah anak, Pemohon Konvensi keberatan dan menolaknya, karena anak tersebut adalah anak angkat;

Atas jawaban rekonvensi Termohon Rekonvensi tersebut, Pemohon Rekonvensi mengajukan replik rekonvensi secara lisan, yang pada pokoknya Pemohon Rekonvensi menyatakan tetap dengan permohonan rekonvensinya semula;

Atas replik Pemohon Rekonvensi tersebut di atas, Termohon Rekonvensi duplik rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawaban rekonvensinya semula;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Untuk mempertahankan dalil- dalil permohonan nya, Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi mengajukan bukti tertulis berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : K.3/Pw.01/285/35/XII/1990 tanggal 28 Desember 1990 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat yang telah dinazegeling dan bermeterai cukup serta telah diteliti oleh Hakim Ketua Majelis, ternyata telah sesuai, selanjutnya diberi tanda dengan P.1 dengan tinta hitam serta menandatangani pada sudut

Hal. 11 dari 24 hal. Put. No. /Pdt.G/2011/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kanan atas ;

Bahwa, selain bukti tertulis, Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi menghadirkan saksi- saksi sebagai berikut :

Saksi yang pertama Pemohon, sebagai jiran Pemohon dan Termohon, setelah bersumpah menerangkan hal- hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa, hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, menikah pada tahun 1990 di rumah orang tua Termohon di Kuala, Kabupaten Langkat;

Selama pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;

Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah milik orang tua Termohon di Desa Bela Rakyat, Kecamatan Kuala, kemudian pada tahun 2004 Pemohon dan Termohon menempati kediaman bersama Pemohon dan Termohon di Lingkungan II, Kelurahan Pekan Kuala, Kecamatan Kuala dan tidak pernah pindah rumah;

Bahwa Pemohon dan Termohon sejak tahun 2009 tidak tinggal bersama lagi karena Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Pasar I, dusun V, Desa Bela Rakyat, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, sedangkan Pemohon masih tinggal di tempat tinggal bersama Pemohon dan Termohon;

Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon tidak tinggal bersama, karena saksi selalu berkunjung ke rumah orang tua Termohon, saksi melihat Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, lalu saksi bertanya kepada Termohon, Termohon menjawabnya sekarang Termohon tinggal bersama orang tuaku, karena antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal ;



Bahwa, penyebab Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, menurut cerita Termohon, bahwa antara Pemohon dengan Termohon selalu terjadi pertengkaran terus-menerus dalam rumah tangga yang mengakibatkan berpisah tempat tinggal;

Saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran Pemohon dengan Termohon bertengkar satu tahun yang lalu di rumah Pemohon dan Termohon sebab saksi setiap hari lewat di depan rumah Pemohon dan Termohon;

Bahwa, penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon menurut cerita Termohon kepada saksi, bahwa faktor belum adanya keturunan dan Termohon selalu pergi dari tempat tinggal bersama sampai dua bulan lamanya tanpa tujuan yang jelas, akibatnya antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar; ;

Bahwa, saksi tidak mengetahui adanya upaya damai yang dilakukan oleh pihak keluarga Pemohon ataupun keluarga dan keluarga Termohon;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya, sedangkan Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi membantahnya sebagai berikut :

*Bahwa tidak benar pertengkaran mulai terjadi sejak tahun 1993 yang benar pertengkaran Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi mulai terjadi sejak tahun 2005 dan tidak benar pertengkaran tersebut disebabkan karena tidak mempunyai keturunan, karena masalah belum mendapat keturunan tidak pernah dipermasalahkan;*

*Terhadap masalah yang lain Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi tidak keberatan dan menerimanya;*

Saksi yang kedua Pemohon, mengaku sebagai tetangga

Hal. 13 dari 24 hal. Put. No. /Pdt.G/2011/PA.Stb.



Pemohon dan Termohon, setelah bersumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa, hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, menikah pada tahun 1990 di rumah orang tua Termohon di Kuala, Kabupaten Langkat;

Bahwa, selama pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;

Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah milik orang tua Termohon di Desa Bela Rakyat, Kecamatan Kuala, kemudian pada tahun 2004 Pemohon dan Termohon menempati kediaman bersama Pemohon dan Termohon di Lingkungan II, Kelurahan Pekan Kuala, Kecamatan Kuala dan tidak pernah pindah rumah;

Bahwa Pemohon dan Termohon sejak tahun 2009 tidak tinggal bersama lagi karena Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Pasar I, dusun V, Desa Bela Rakyat, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, sedangkan Pemohon masih tinggal di tempat tinggal bersama Pemohon dan Termohon;

Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon tidak tinggal bersama, karena rumah saksi dengan rumah Pemohon dan Termohon berdekatan sekitar jarak 20 meter dan saksi selalu berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon, beberapa kali saksi berkunjung, saksi tidak melihat Termohon, lalu saksi bertanya kepada Pemohon, Pemohon menjawabnya "Termohon telah pulang ke rumah orang tua Termohon sudah satu tahun yang lalu;

Bahwa, penyebab Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, menurut cerita Pemohon kepada saksi, bahwa antara Pemohon dengan Termohon selalu terjadi pertengkaran terus-menerus dalam rumah tangga yang mengakibatkan berpisah tempat tinggal antara Pemohon





dengan Termohon;

Saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran Pemohon dengan Termohon bertengkar sekitar satu tahun yang lalu di rumah Pemohon dan Termohon sebab pertengkaran Pemohon dan Termohon terdengar dari rumah saksi;

Bahwa, penyebab terjadinya pertengkaran Pemohon dan Termohon hingga pisah tempat tinggal karena menurut cerita Pemohon kepada saksi, bahwa masalah belum adanya keturunan dan Termohon selalu pergi dari tempat tinggal bersama yang pulangnyanya sampai dua bulan lamanya tanpa tujuan yang jelas, akibatnya antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar; ;

Bahwa, saksi tidak mengetahui adanya upaya keluarga Pemohon dan keluarga Termohon mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Atas keterangan saksi -saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya, sedangkan Termohon tidak membantahnya hanya memberi penjelasan bahwa benar saksi datang ke rumah orang tua Pemohon, saat itu Pemohon dengan Termohon bukan bertengkar, tetapi Termohon menjelaskan kepada Pemohon mengenai ekonomi usaha yang tidak ada perubahan dan kenapa harus diteruskan usaha itu, dengan nada yang agak keras namun bukan bertengkar dan terhadap yang lain Termohon tidak keberatan;

Bahwa, Termohon juga menghadirkan saksi- saksi sebagai berikut :

Saksi yang pertama Termohon, setelah bersumpah menerangkan hal- hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa, hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, menikah di rumah orang tua Termohon di Kuala, namun saksi tidak ingat pernikahan Termohon dengan

Hal. 15 dari 24 hal. Put. No. /Pdt.G/2011/PA.Stb.



Pemohon, karena sudah lama tahun sembilan puluhan;

Selama pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;

Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah milik orang tua Termohon di Kampung Rel, Desa Bela Rakyat, Kecamatan Kuala, kemudian pada tahun 2004 Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik bersama Termohon dan Pemohon di Lingkungan II Amal, Kelurahan Pekan Kuala, Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat ;

Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2009 yang lalu, karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon pulang ke rumah saksi di Pasar I, Dusun V, Desa Bela Rakyat, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, sedangkan Pemohon masih tinggal di tempat tinggal bersama Pemohon dan Termohon di Kuala;

Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon tidak tinggal dalam satu rumah, karena Termohon pulang ke rumah saksi dan mengatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal ;

Bahwa, penyebab Termohon pulang ke rumah saksi karena antara Pemohon dengan Termohon selalu terjadi pertengkaran terus- menerus dalam rumah tangga disebabkan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai keturunan;

Saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar di rumah Pemohon dan Termohon sebab saksi setiap sejak empat bulan yang lalu tinggal bersama Termohon;

Bahwa, pihak keluarga Pemohon dan keluarga Termohon pernah bertemu untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon di rumah Pemohon dan Termohon, tetapi tidak



berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Termohon dengan Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi yang kedua Termohon, setelah bersumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa, hubungan Termohon dengan Pemohon adalah suami isteri, menikah di rumah orang tua Termohon di Kuala, namun saksi tidak ingat tahun pernikahan Termohon dengan Pemohon sekitar tahun sembilan puluhan;

Selama pernikahan Termohon dengan Pemohon belum dikaruniai keturunan;

Bahwa, setelah menikah Termohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah milik orang tua Termohon di Kampung Rel, Desa Bela Rakyat, Kecamatan Kuala, kemudian pada tahun 2004 Termohon dan Pemohon tinggal di rumah

milik bersama Termohon dan Pemohon di Lingkungan II Amal, Kelurahan Pekan Kuala, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat ;

Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2009 yang lalu, karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon pulang ke rumah saksi di Pasar I, Dusun V, Desa Bela Rakyat, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, sedangkan Pemohon masih tinggal di tempat tinggal bersama Pemohon dan Termohon di Kuala;

Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon tidak tinggal dalam satu rumah, karena Termohon pulang ke rumah saksi dan mengatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal ;

Bahwa, penyebab Termohon pulang ke rumah saksi karena

Hal. 17 dari 24 hal. Put. No. /Pdt.G/2011/PA.Stb.



antara Pemohon dengan Termohon selalu terjadi pertengkaran terus-menerus dalam rumah tangga disebabkan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai keturunan;

Saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar di rumah Pemohon dan Termohon sebab saksi setiap sejak empat bulan yang lalu tinggal bersama Termohon;

Bahwa, pihak keluarga Pemohon dan keluarga Termohon pernah bertemu untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon di rumah Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, setelah perkawinan Pemohon dan Termohon telah membangun sebuah rumah permanen diatas pertapakan tanah milik orang tua Pemohon yang sudah diwariskan kepada Pemohon, namun saksi tidak ingat mengetahui berapa ukuran rumah tersebut;

Bahwa, pekerjaan Pemohon saksi ketahui sebagai buruh bangunan, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon setiap hari atau setiap bulannya;

Selanjutnya Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan dalil permohonan Konvensi dan jawaban rekonvensi Termohon Rekonvensi dan bermohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon konvensi/Termohon Rekonvensi;

Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi juga telah mengajukan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi

menyatakan tetap dengan jawaban Termohon Konvensi dan tetap dalam permohonan rekonvensi dan mohon agar dikabulkan seluruh permohonan Pemohon Rekonvensi ;

Tentang jalannya pemeriksaan terhadap perkara ini



telah tercatat selengkapnya dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, panggilan kepada Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon hadir pada persidangan, maka antara Pemohon dengan Termohon telah diupayakan perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan dengan Mediator Drs. Al Azhary SH.,MH, tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara

**Hal. 19 dari 24 hal. Put. No. /Pdt.G/2011/PA.Stb.**



ini adalah Pemohon mohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon, dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang mengakibatkan pisah tempat tinggal, disebabkan masalah ekonomi rumah tangga dan juga masalah tidak mempunyai keturunan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga”

Menimbang, bahwa meski tidak ada keberatan terhadap keabsahan perkawinan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi karna fungsi akta nikah adalah *Probationis causa* sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa Potocopi Kutipan Akta Nikah dengan Nomor K3/Pw.01/285/35/XII/90, tanggal 28 Desember 1990 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, atas nama Pemohon dan Termohon yang merupakan alat bukti autentik dan telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan yang menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang merupakan alat bukti autentik, telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Pemohon dengan





Termohon, Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan izin cerai talak satu raj'i yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa karena alasan permohonan Pemohon adalah pertengkar, sesuai Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi Pemohon adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

- Bahwa saksi Pemohon Konvensi yang pertama, selaku jiran Pemohon Konvensi, dinilai telah sesuai dengan maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Keterangan saksi *a quo* diberikan di bawah sumpah di depan persidangan (*vide* Pasal 175 RBg), sehingga memenuhi syarat formil pembuktian. Meskipun pengetahuan saksi tentang pertengkar Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tergolong pada kesaksian *de-auditu*, namun saksi mengetahui langsung tentang akibat pertengkar dan berpisahnya tempat tinggal. Oleh karena itu, sesuai maksud Pasal 307 dan 308 ayat 1 RBg, kesaksian *a quo* telah memenuhi syarat materil pembuktian, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

- Bahwa saksi Pemohon yang kedua, selaku jiran Pemohon Konvensi, dinilai telah sesuai dengan maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Keterangan saksi *a quo* cakap bertindak dan diberikan di bawah sumpah di depan persidangan (*vide* Pasal 175 RBg), sehingga memenuhi syarat formil pembuktian. Meskipun pengetahuan saksi tentang pertengkar Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tergolong pada kesaksian *de-auditu*, Namun saksi mengetahui akibat pertengkar Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah

Hal. 21 dari 24 hal. Put. No. /Pdt.G/2011/PA.Stb.



tempat tinggal. Oleh karena itu, sesuai maksud Pasal 307 dan 308 ayat 1 RBg, kesaksian *a quo* telah memenuhi syarat materil pembuktian, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi Pemohon Konvensi telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, saling berhubungan satu dengan lainnya yang mendukung dalil permohonan Pemohon Konvensi, dan Termohon Konvensi juga telah membenarkan keterangan para saksi tanpa klausula apapun. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg., keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat pembuktian yang mendukung dalil permohonan Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa saksi Termohon Konvensi yang pertama saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon Konvensi, dinilai tidak bertentangan dengan hukum menjadi saksi dalam perkara ini. Saksi *aquo* telah menerangkan di bawah sumpah di hadapan sumpah (*vide* Pasal 175 RBg), sehingga telah memenuhi syarat formil pembuktian. Keterangan saksi *aquo* dapat diyakini kebenarannya karena saksi mengetahui pertengkar dan perselisihan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi dari penglihatan saksi sendiri, saksi juga mengetahui antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa saksi mengetahui pertengkar dan perselisihan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, saksi juga mengetahui antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah pisah tempat tinggal karena saksi tidak pernah melihat Pemohon Konvensi di rumah bersama Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, saksi juga mengetahui pihak keluarga sudah mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi. Oleh karena itu dinilai telah memenuhi syarat materil



pembuktian (*vide* Pasal 307 dan 308 ayat 1 RBg), sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

- Bahwa saksi saksi Termohon Konvensi yang kedua, sebagai tetangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, dinilai telah sesuai dengan maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Keterangan saksi *a quo* diberikan di bawah sumpah di depan persidangan (*vide* Pasal 175 RBg), sehingga memenuhi syarat formil pembuktian. Adapun menyangkut pengetahuan saksi tentang pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi seperti tercantum pada bagian duduk perkara, didasarkan pada pengetahuan saksi secara langsung, dan saksi juga mengetahui Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal, saksi juga mengetahui adanya upaya keluarga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi. Oleh karena itu, sesuai maksud Pasal 307 dan 308 ayat 1 RBg, kesaksian *a quo* telah memenuhi syarat materil pembuktian, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon sesuai Yuris Prudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 360 K/AG/1998, tanggal 12 Maret 1998;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi Termohon Konvensi telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, saling berhubungan satu dengan lainnya yang mendukung dalil permohonan dan Termohon Konvensi juga membenarkan keterangan para saksi dalam hal yang berkaitan dengan pertengkaran dan berpisahnya tempat tinggal Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sejak bulan Agustus 2009 hingga sekarang ini. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 309 RBg. Keterangan para saksi telah memenuhi syarat pembuktian

Hal. 23 dari 24 hal. Put. No. /Pdt.G/2011/PA.Stb.



yang mendukung dalil permohonan Pemohon Konvensi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon yang sedemikian rupa dengan sebab Pemohon dan Termohon belum mempunyai keturunan setelah berumah tangga selama tujuh tahun dan telah pisah rumah selama satu tahun lebih lamanya merupakan *qarinah* yang menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*). Secara *lahiriyah* kenyataan demikian sangat tidak memungkinkan lagi untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagai tujuan perkawinan yang terdapat dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah dalam surat Al-Ruum ayat 21 :

**مَحْرُوقُ دَوْمِ مَكْنِيْبِ لِعَجْوَاهِيْلٍ اِنْ اَوْنَكْسَتْ اَجْدَ .  
اَوْزَ اِنْ مَكْسَفَ اِنْ نَم مَكْلَ قِلَاخِ نَاهْتِيْ اِنْ نَم و**

Artinya : “Dan diantara tanda- tanda kekuasaan- Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri- isteri dari jenismu sendiri (manusia), supaya kamu betah dan merasa tentram bersamanya. Dan dijadikan- Nya diantaramu rasa saling kasih dan menyayangi” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan mempunyai alasan hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya permohonan Pemohon agar diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak satu raj’i terhadap Termohon dikabulkan dan akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mampu membuktikan dalil- dalil permohonannya, maka Majelis



Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah sesuai dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 67 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah melakukan hubungan suami isteri dengan Termohon, sedangkan Termohon mengakui dalil tersebut, maka berdasarkan Pasal 311 R.Bg. pengakuan Pemohon terhadap perkawinan Pemohon dengan Termohon merupakan bukti yang sempurna, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'dad dukhul*);

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon telah terbukti melakukan hubungan suami isteri (*ba'dad dukhul*), maka talak yang dijatuhkan adalah talak raj'i;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim telah berkesimpulan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran terus menerus yang mengakibatkan berpisah tempat tinggal selama enam bulan lamanya dan tidak mungkin didamaikan lagi, maka berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka permohonan Pemohon agar diberi izin untuk melaksanakan ikrar talak satu raj'i patut dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian rekonvensi ini, maka yang semula berkedudukan sebagai Pemohon Konvensi menjadi Termohon Rekonvensi, sedangkan yang semula berkedudukan sebagai Termohon Konvensi menjadi Pemohon Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Rekonvensi

Hal. 25 dari 24 hal. Put. No. /Pdt.G/2011/PA.Stb.



dalam tahap jawabannya juga mengajukan permohonan rekonsvensi tentang nafkah selama masa iddah, nafkah masa lampau dan nafkah anak, serta rumah akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon Rekonsvensi agar ditetapkan nafkah selama masa iddah sebesar Rp 50.000,- perhari x 90 hari berjumlah sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan nafkah masa lampau sejak bulan Juni 2009 s/d September 2010, selama 15 (lima belas) bulan sebesar Rp 50.000,- perhari atau sebesar Rp 1.500.000/perbulan x 15 bulan seluruhnya berjumlah Rp 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), dan nafkah anak sebesar Rp 500.000,- /perbulan hingga anak tersebut dewasa, serta sebuah rumah sebagai harta bersama yang diperuntukkan Pemohon Rekonsvensi;

Termohon Rekonsvensi mengajukan jawaban rekonsvensi yang menyatakan bahwa Termohon Rekonsvensi keberatan terhadap rekonsvensi yang diajukan Pemohon Rekonsvensi, Termohon Rekonsvensi hanya sanggup untuk memberikan nafkah selama masa iddah seluruhnya sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan nafkah masa lampau Termohon Rekonsvensi hanya sanggup sebesar Rp 500.000,- /perbulan, selama 14 (empat belas) bulan terhitung sejak bulan Agustus 2009 s/d September 2010 selama 14 (empat belas) bulan x Rp 500.000,- perbulan seluruhnya berjumlah Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Sedangkan untuk nafkah anak Termohon Rekonsvensi menyatakan tidak sanggup dan menolaknya, karena anak yang didalilkan Pemohon Rekonsvensi adalah anak angkat;

Kemudian tentang rumah Termohon Rekonsvensi mengakui rumah tersebut sebagai harta bersama karena rumah tersebut dibangun secara bersama setelah perkawinan dan tidak keberatan rumah tersebut dibagi dua;





Menimbang, bahwa isteri yang diceraikan suami wajib menjalani masa iddah selama 90 (sembilan puluh) hari, terhitung sejak suami menjatuhkan talaknya (*vide* Pasal 153 ayat 2 huruf b Kompilasi Hukum Islam). Sebaliknya bekas suami yang menceraikan wajib menafkahi bekas isteri selama menjalankan masa iddah, dalam jumlah yang layak bagi isteri yang diceraikan dan dalam batas kemampuan suami untuk memberikannya (*vide* Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kepatutan bagi isteri yang menerima dan kemampuan bagi suami yang menceraikan, maka Majelis Hakim menetapkan nafkah selama masa iddah Pemohon Rekonvensi sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya menghukum Termohon Rekonvensi untuk menyerahkan nafkah selama masa iddah dimaksud kepada Pemohon Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Pemohon Rekonvensi mengajukan permohonan rekonvensi agar Majelis Hakim menetapkan nafkah masa lampau Pemohon Rekonvensi selama 15 (lima belas) bulan terhitung sejak bulan Juni 2009 s/d September 2010 sebesar Rp 50.000,- perhari atau sebesar Rp 1.500.000/perbulan x 15 bulan seluruhnya berjumlah Rp 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) Termohon Rekonvensi menyatakan keberatan Pemohon rekonvensi bersedia membayar nafkah masa lampau sebesar Rp 500.000,- /perbulan terhitung sejak bulan Agustus 2009 s/d September 2010 selama 14 (empat belas) bulan x Rp 500.000,- seluruhnya sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan sesuai dengan Pasal 34 Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam, Termohon Rekonvensi patut dibebani membayar nafkah masa lampau sejak bulan Agustus 2009 s/d September 2010 selama 14 (empat belas) bulan x Rp

Hal. 27 dari 24 hal. Put. No. /Pdt.G/2011/PA.Stb.



500.000,- seluruhnya sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menetapkan nafkah masa lampau Pemohon Rekonvensi 14 (empat belas) bulan terhitung sejak bulan Agustus 2009 s/d September 2010 seluruhnya sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) selanjutnya menghukum Termohon Rekonvensi untuk membayar dan menyerahkan kepada Pemohon Rekonvensi;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Pemohon Rekonvensi tentang nafkah anak Pemohon Rekonvensi dan Termohon Rekonvensi sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah),- perbulan. Dalam jawabannya Termohon Rekonvensi menyatakan tidak bersedia dan menolaknya karena anak Pemohon Rekonvensi dan Termohon Rekonvensi tersebut adalah anak angkat yang diangkat atas keinginan Pemohon Rekonvensi yang pengangkatannya tanpa persetujuan Termohon Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Rekonvensi tidak dapat membuktikan bahwa anak angkat tersebut atas keinginan bersama antara Pemohon Rekonvensi dan Termohon Rekonvensi dan tidak ada surat Putusan Pengadilan tentang Adopsi anak tersebut, maka Majelis Hakim patut untuk menolak permohonan rekonvensi Pemohon Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon Rekonvensi tentang rumah yang terletak di Lingkungan II Amal, Kelurahan Pekan Kuala, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat dengan ukuran 7 m x 13 m yang batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Saikem;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Legiyah;



- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Margawi;

Adalah merupakan harta bersama Pemohon Rekonvensi dan Termohon Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Rekonvensi mengajukan permohonan rekonvensinya dan dalam jawaban rekonvensinya tentang rumah tersebut, Termohon Rekonvensi mengakui bahwa rumah tersebut diperoleh dalam masa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Majelis Hakim menetapkan rumah tersebut adalah merupakan harta bersama Pemohon Rekonvensi dan Termohon Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tersebut telah ditetapkan sebagai harta bersama Pemohon Rekonvensi dan Termohon Rekonvensi, maka berdasarkan Pasal 97 KHI Tahun 1991, maka Majelis Hakim menetapkan setengah dari harta bersama tersebut adalah merupakan bahagian Pemohon Rekonvensi, selanjutnya menghukum Termohon Rekonvensi untuk membagi dua dan menyerahkan bahagian Pemohon Rekonvensi kepada Pemohon Rekonvensi secara natura dan apabila tidak dilaksanakan secara natura akan dibagi secara natura melalui Kantor Lelang Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon Rekonvensi dikabulkan sebagian dan ditolak selain dan selebihnya, seperti akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi;

**Mengingat** : 1. Pasal 19 huruf f Peraturan  
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Hal. 29 dari 24 hal. Put. No. /Pdt.G/2011/PA.Stb.



**2. Pasal 116 huruf f**

Kompilasi Hukum Islam serta segala  
Peraturan dan dalil- dalil hukum syara'  
yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

**Dalam Konvensi**

Mengabulkan permohonan Pemohon.

Memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak  
satu raj'i kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan  
Agama Stabat.

**Dalam Rekonvensi**

Mengabulkan permohonan Pemohon Rekonvensi untuk  
sebagian.

Menetapkan

nafkah selama iddah Pemohon Rekonvensi sebesar.  
Rp.1.500.000,- (satu jurta lima ratus rupiah) untuk  
selama masas iddah.

Menetapkan nafkah masa lampau Pemohon Rekonvensi 14  
(empat belas) bulan terhitung sejak bulan Agustus  
2009 s/d September 2010 sebesar Rp 7.000.000,-  
(tujuh juta rupiah).

Menghukum Termohon Rekonvensi untuk membayar dan  
menyerahkan nafkah iddah dan nafkah masa lampau Pemohon  
Rekonvensi sebagaimana dalam amar putusan nomor 2 huruf  
a dan b di atas kepada Pemohon Dalam Rekonvensi;

Menetapkan rumah permanen yang terletak di Lingkungan  
II Amal, Kelurahan Pekan Kuala, Kecamatan Kuala,  
Kabupaten Langkat dengan ukuran 7 m x 13 m dengan  
batas- batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Saikem;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Legiyah;



- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Margawi;

Adalah merupakan harta bersama Pemohon Rekonvensi dan Termohon Rekonvensi;

Menghukum Termohon Rekonvensi untuk membagi dua rumah tersebut dan menyerahkan kepada Pemohon Rekonvensi yang merupakan bagian Pemohon Rekonvensi dan setengah lainnya adalah merupakan bagian Termohon Rekonvensi secara natura dan apabila tidak dilaksanakan secara natura akan dilaksanakan secara in natura melalui Kantor Lelang Negara.

Menolak permohonan Pemohon Rekonvensi selain dan selebihnya.

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Stabat pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2010 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1431 *Hijriyah* oleh **Dra. Hj. Lailan Azizah Nasution, SH. MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Sayuruddin Daulay, SH. MH.** dan **Nusri Batubara, S.Ag. SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2010 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1431 *Hijriyah* oleh Dra. Hj. Lailan Azizah Nasution, SH. MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Sayuruddin Daulay, SH., MH dan Nusri Batubara, S.Ag.SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis dengan dibantu oleh Ridwan, SH. sebagai Panitera Pengganti. dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi dan Termohon

Hal. 31 dari 24 hal. Put. No. /Pdt.G/2011/PA.Stb.



Konvensi/Pemohon Rekonvensi.

**Hakim Ketua Majelis,**

dto.

**Dra. Hj. Lailan Azizah Nasution, SH., MH.**

**Hakim Anggota Majelis,**

**HakimAnggota Majelis,**

dto.

dto.

**Drs. Sayuruddin Daulay, SH.MH.**

**Nusri**

**Batubara, S.Ag. SH.**

**Panitera Pengganti,**

dto.

**Ridwan, SH.**

Perincian Biaya Perkara :

Pencatatan Rp. 30.000,-

Biaya ATK Rp. 50.000,-

Biaya Panggilan Rp. 375.000.-

Redaksi Rp. 5.000,-

Meterai Rp. 6.000.-

J u m l a h Rp. 466.000.-

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).





Disalin sesuai dengan aslinya  
Pengadilan Agama Stabat  
Panitera,

PARLUHUTAN, SH.

Hal. 33 dari 24 hal. Put. No. /Pdt.G/2011/PA.Stb.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**AMAR PUTUSAN**

**Nomor: 248/Pdt.G/2009/PA.Stb.**

**Tanggal 14 Juli 2009**

**MENGADILI**

Dalam Konvensi :

Mengabulkan permohonan Pemohon.

Memberi izin kepada Pemohon (Indra Gunawan bin Asraruddin) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon (Erlina binti Erlamsyah) di hadapan sidang Pengadilan Agama Stabat.

Dalam Rekonvensi :

Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya.

Menetapkan nafkah 'iddah Penggugat Rekonvensi seluruhnya berjumlah Rp.700.000,- (*Tujuh ratus ribu rupiah*).

Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah Penggugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar sebagaimana tersebut di atas;

Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak hadhanah atas diri seorang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama Ahmad Maulana Al- Ghifari, laki- laki berusia 2 tahun;

Menetapkan nafkah anak dimaksud minimal sebesar Rp.300.000,- (*tiga ratus ribu rupiah*) yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi;

Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan nafkah anak dimaksud kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulannya sebesar sebagaimana maksud amar di atas, terhitung sejak Tergugat Rekonvensi menceraikan Penggugat Rekonvensi sampai dengan anak tersebut dewasa.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Membebankan kepada Pemohon / Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar



Rp.441.000,- ( *empat ratus empat puluh satu ribu rupiah* ).

Ketua Majelis Hakim,

Drs. AL AZHARY, SH.,MH.

Hal. 35 dari 24 hal. Put. No. /Pdt.G/2011/PA.Stb.